SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIE WIDYA WIWAHA
Nomor : 57/STIEWW/SK/V/2024

TENTANG
DOKUMEN PELAKSANAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE Widya Wiwaha secara berencana dan berkelanjutan;

c. bahwa Perlu adanya Dokumen Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu disahkan melalui Peraturan Ketua STIE Widya Wiwaha.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan .

Memperhatikan : 1. Statuta STIE Widya Wiwaha
2. Renstra STIE Widya Wiwaha tahun 2021-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Dokumen Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. STIE Widya Wiwaha yang selanjutnya disebut STIE WW adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah Yayasan Widya Wiwaha yang selanjutnya disebut Yas.WW.
2. Statuta STIE WW adalah peraturan dasar pengelolaan STIE WW yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIE WW.
3. Ketua adalah pemlmpln STIE WW menyelenggarakan dan mengelola STIE WW.
4. Senat STIE WW adalah organ STIE WW yang menetapkan kebijakan, dan memberikan pertimbangan.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.

6. Direktur adalah pemImpin Program Magister yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Program Pascasarjana di STIE WW.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STIE WW.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE WW
11. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik di STIE WW.
12. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggl dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
13. Standar Nasional Pendidikan Tinggi selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat
14. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIE WW adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti.
15. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidlkan tlnggi secara berencana dan berkelanjutan.

19. Sistem Penjaminan Mutu Ekstemal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akredltasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi.
20. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M adalah lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
21. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi STIE WW.
22. Unit Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat UPM adalah unit Prodi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan dan pengendalian sistem penjaminan mutu akademik Program Studi.
23. Kebijakan SPMI STIE WW adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana STIE WW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu.
24. Manual SPMI STIE WW adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkat.an setiap St.andar Dikti oleh para pihak pada semua aras di STIE WW.
25. Standar SPMI Perguruan tinggi adalah dokumen berlsi berbagal krlterla, ukuran, patokan, at.au spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan linggi atau Standar Dikti dari setlap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan linggl untuk mewujudkan visi dan misinya.
26. Standar SPMI STIE WW adalah satuan standar meliputi standar akademik dan standar non-akademik yang dirumuskan melampaui SN DIKTI dengan mengacu kepada standar mutu Lembaga Akreditasi atau Sertifikasi Intemasional.
27. Standar Akademik STIE WW adalah kriteria yang melampaui standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dltetapkan dalam SN DIKTI.
28. Standar non-akademik STIE WW adalah kriterla tentang setiap aspek pendukung terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu.
29. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit di lingkungan STIE WW secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja dalam kurun waktu tertentu.
30. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh auditor internal STIE WW untuk memeriksa ketercapaian standar mutu yang ditet.apkan pada setiap unit.

31. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyet.arakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
32. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
33. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkait.an dengan pemahaman dan/ at.au pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
34. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
35. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu penget.ahuan, teknologi dan seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

1. SPMI STIE WW berasaskan pada:
   a. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
   b. Asas tanggungjawab, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku;
   c. Asas transparansi, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
   d. Asas kualitas, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input, process, output,* dan *outcome,*

e. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan SPM diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbass pada visi dan mlsi kelembagaan;

f. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas;

g. Asas taat hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan SPMI taat dan patuh pada hukum yang berlaku;

h. Asas manfaat, yaitu kegiatan SPMI diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika;

i. Asas kesamaan, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif;

j. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur; dan

Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI didasarkan ketepatan waktu, aturan, dan etika keilmuan

2. SPMI STIE WW bertujuan untuk:

a. Menjamin pemenuhan standar mutu STIE WW secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;

b. Memelihara dan meningkatkan mutu STIE WW sehingga terpenuhinya kebutuhan:

1) Pihak-pihak berkepentingan internal mencakup mahasiswa, program studi, Magister, dan Sekolat tinggi;

2) Pihak-pihak berkepentingan ekstemal mencakup alumni, mitra, dan pengguna lulusan.

c. Meningkatkan peringkat akreditasi program studi, dan akreditasi institusi,

Pasal 3

Ruang lingkup SPMI STIE WW mencakup:

a. Dokumen SPMI;

b. Manajemen SPMI; dan

c. Data dan informasi SPMI.

BAB II
DOKUMEN SPMI
Pasal 4
Jenis Dokumen SPMI

Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf (a) terdiri dari:

a. Kebijakan SPMI;

b. Manual SPMI;

c. Standar SPMI; dan

d. Formullr SPMI.

Pasal 5
Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (a) merupakan dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana STIE WW memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam mencapai budaya mutu untuk mewujudkan visi, menyelenggarakan misi dan mencapai tujuan STIE WW .

Pasal 6
Manual SPMI

1. Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (b) merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu STIE WW secara berkelanjutan pada setiap aras di STIE WW.
2. Dokumen Manual SPMI terdiri atas:
    a. manual penetapan standar SPMI;
    b. manual pelaksanaanstandar SPMI;
    c. manual evaluasi pelaksanaan standar SPMI;
    d. manual pengendalian pelaksanaanstandar SPMI;
    e. manual peningkatan standar SPMI.

3. Isi manual SPMI meliputi:
   a. tujuan manual SPMI setiap standar;
   b. ruang lingkup manual SPMI setiap standar;
   c. jenis kegiatan yang harus dilakukan setiap standar;
   d. pihak yang melakukan kegiatan tersebut;
   e. tat.a cara pelaksanaan kegiatan;
   f. waktu pelaksanaan kegiatan;
   g. jenis formulir yang harus dibuat untuk mencatat implementasi manual SPMI dalam PPEPP setiap standar; dan
   h. daftar sarana yang harus disediakan untuk mengimplementasikan manual SPMI dalam PPEPP setiap standar.
4. Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 7

Standar SPMI

1. Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (c) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari senap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan menyelenggarakan misi, mencapai tujuan dan sasaran sehingga terbangun budaya mutu di UNIGA.
2. Standar SPMI terdiri atas:
   a. definisi istilah;
   b. rasional standar SPMI;
   b. pernyataan isl standar SPMI
   c. strategi pencapaian standar SPMI;
   d. indikator pencapaian standar SPMI;
   e. pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar SPMI; dan
   f. keterkaitan standar tertentu dengan standar SPMI lainnya.
3. Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 8

Tata Cara Pendokumentasian Pelaksanaan SPMI

1. Tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (d) berupa naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar SPMI, dan berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan.
2. Setiap standar SPMI memiliki formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan dan mencatat/ merekam hasil implementasi setiap standar.

BAB III

MANAJEMEN SPMI

Pasal 9

Ruang Lingkup Manajemen SPMI

Manajemen SPMI mencakup:

1. siklus SPMI; dan
2. struktur organisasi SPMI.

Pasal 10

Siklus SPMI

1. Siklus SPMI sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 huruf (a) mencakup:
   a. penetapan standar SPMI;
   b. pelaksanaan standar SPMI;
   c. evaluasi pelaksanaan standar SPMI;
   d. pengendalian pelaksanaan standar SPMI; dan
   e. peningkatan standar SPMI.

2. Pelaksanaan siklus SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh 4 (empat) dokumen SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 11

Penetapan Standar SPMI

1. Standar SPMI STIE WW sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf (a) dirancang dengan prinsip:
   a. melampaui SN Dikti;
   b. mengacu pada standar nasional lainnya; dan
   c. mendukung program pengembangan mutu STIE WW.
2. Standar SPMI STIE WW terdiri atas:
   1. Pendidikan
      1.a. Standar luaran pendidikan, terdiri atas:
         a.1 Standar Kompetensi Lulusan.
      1.b. Standar proses pendidikan, terdiri atas:
         b.1 Standar Proses Pembelajaran;
            b.1.a Perencanaan Proses Pembelajaran;
            b.1.b Pelaksanaan Proses Pembelajaran;
            b.1.c Penilaian Proses Pembelajaran
         b.2 Standar Penilaian
         b.3 Standar Pengelolaan
            b.3.a Perencanaan Pengelolaan
            b.3.b Pelaksanaan Pengelolaan
            b.3.c Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan

      1c. Standar masukan pendidikan, terdiri atas:
         c.1 Standar Isi;
         c.2 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
         c.3 Standar Sarana dan Prasaranan;
         c.4 Standar Pembiayaan

   2. Standar Penelitian
      2.a luaran penelitian, terdiri atas:
         a.1 Standar Hasil Penelitian
         a.2 Standar Penilaian Penelitian.

2.b Standar proses penelitian, terdiri atas:

b.1 Standar Proses Penelitian;

b.2 Standar Isi Penelitian;

2.c Standar masukan penelitian, terdiri atas:

c.1 Standar Pengelolaan Penelitian.

c.2 Standar Peneliti;

c.3 Standar Sarana Prasarana Penelitian;

c.4 Standar Pembiayaan penelitian.

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

3.a. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat, terdiri atas:

a.1 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

a.2 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;

3.b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, terdiri atas:

b.1 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;

b.2 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

c. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat, terdiri atas:

c.1 Standar Pengelola Pengabdian kepada Masyarakat.

c.2 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;

c.3 Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;

c.4 Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Standar tambahan, terdiri atas:

1) Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
2) Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal;
3) Standar Kemahasiswaandan Alumni;
4) Standar Kerja Sama;
5) Standar Suasana Akademik;

Pasal 12

Pelaksanaan Standar SPMI

1. Pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf (b), menjadi tanggung jawab:

a. Ketua, Wakil Ketua dan Kepala Lembaga; dan

b. Kaprodi dan Direktur Program Pascasarjana

2. Pelaksanaan standar SPMI pada Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) di bawah koordinasi dan tanggungjawab Wakil Ketua.

3. Pelaksanaan standar SPMI pada Prodi / Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) di bawah koordinasi dan tanggungjawab Kaprodi/ Direktur.

4. Bukti-bukti pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus didokumentasikan secara transparan dan mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan baik internal maupun eksternal.

Pasal 13

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI

1. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf (c) dikelola oleh LPM, melalui:
   a. perumusan instrumen Audit Mutu Internal (AMI);
   b. penyusunan formulir monitoring dan evaluasi (monev);
   c. pelaksanaan AMI oleh auditor bersertifikat yang dikeluarkan oleh STIE WW atau lembaga lainnya yang berkompeten; dan
   d. pelaksanaan AMI secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilaksanakan oleh:
   a. LPM dengan menggunakan instrument AMI;
   b. UPM dengan menggunakan formulir monev.
3. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI oleh LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dilaksanakan melalui AMI secara terintegrasi setiap tahun terhadap ketercapaian standar mutu baik pada Sekolah Tinggi, Program Magister, serta Program Studi.
4. Hasil AMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk Dokumen Hasil AMI dan disampaikan kepada Ketua untuk ditelaah pada Rapat Tinjauan Kaprodi dan Direktur Program Magister, dan Ketua Lembaga;
5. UPM melaksanakan monev terhadap pelaksanaan standar mutu pada Program Studi.
6. Hasil monev U P M sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kaprodi/ Direktur Program Magister.
7. UPM melaksanakan monev terhadap:

a. kesesuaian capaian pembelajaran lulusan yang diamanahkan pada mat.a kuliah dan yang dirumuskan pada kurikulum;
b. kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dengan proses dan asesmen pembelajaran pada setiap mata kuliah;
c. ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan.

8. Hasil monev UPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Ketua Program Studi.
9. Ketidaksesuaian yang ditemukan dalam AMI dan monev direkomendasikan kepada pimpinan untuk dijadikan dasar perbaikan mutu berkelanjutan.

Pasal 14

Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

1. Pengendalian pelaksanaan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf (d), dilaksanakan pada:
   a. Sekolah Tinggi oleh Ketua melalui Ketua LPM;
   b. Prodi / Program Magister oleh Kaprodi / Direktur Program Magister;
2. Pengendalian pelaksanaan standar SPMI pada Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dilaksanakan oleh Ketua, untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil AMI oleh LPM harus dicantumkan dalam rencana program kerja bidang/ lembaga terkait dengan dukungan biaya yang memadai.
3. Pengendalian pelaksanaan standar SPMI pada Prodi/ Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilaksanakan oleh Prodi/ Direktur, untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil monev oleh UPM harus dicantumkan dalam rencana program kerja Kaprodi atau Direktur terkait dengan dukungan biaya yang memadai.
4. Ketua melalui Ketua LPM berhak tidak menyetujui Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan bidang/ unit terkait apabila belum mencantumkan tindak lanjut perbaikan standar mutu yang direkomendasikan oleh LPM.

Pasal 15

Peningkatan Standar SPMI

1. Peningkatan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf (e) harus dirancang oleh LPM berdasarkan terpenuhinya butir-butir mutu tertentu yang ditetapkan sebelumnya.
2. Peningkatan standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua

BAB IV
DATA DAN INFORMASI SPMI

Pasal 16

1. Data dan informasi SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c) merupakan kumpulan data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI yang telah divalidasi.
2. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPM setiap akhir semester.
3. Program Studi dan Program Magister wajib menyampaikan data dan informasi SPMI serta memastikan kebenaran dan ketepatannya untuk disimpan dalam Pangkalan Data STIE WW.
4. Data dan informasi SPMI seluruh program studi dan unit kerja dikelola oleh LPM dan dapat diakses oleh pihak berkepentingan.
5. Data dan informasi SPMI digunakan untuk:
   a. Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar SPMI oleh setiap unit kerja di STIE WW; dan
   b. Memantau dan mengevaluasi data program studi untuk pemenuhan persyaratan peringkat akreditasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Keputusan Ketua tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE WW ini wajib disosialisasikan kepada pihak-pihak berkepentingan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari temyata terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 21 Mei 2024
Ketua STIE Widya Wiwaha

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si